



Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Media Sosial Dikalangan Remaja
Dwi Kusumo Wardhani^{1*}, Erma Hari Alijana², Neneng Nurastriani³, Praja Putra Galuh
Chiliandra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Dwikusumo@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan media sosial di kalangan remaja semakin meluas dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai permasalahan terkait penyalahgunaan media sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dalam konteks hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban remaja dalam menggunakan media sosial, serta potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga tindak pidana siber. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan di SMKN 27 Jakarta, diharapkan para remaja dapat memahami pentingnya etika digital dan kesadaran hukum dalam menjaga keamanan diri serta mencegah tindakan yang melanggar hukum di dunia maya. Hasil yang diharapkan dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman remaja terhadap konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial dan tumbuhnya sikap bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelajar, Media Sosial

ABSTRACT

The use of social media among teenagers is increasingly widespread and has become an integral part of daily life. However, with the advancement of information technology, various problems related to the misuse of social media have emerged, potentially leading to negative impacts, especially in the legal context. Therefore, it is important to raise legal awareness among teenagers regarding the wise and responsible use of social media. This community service aims to provide an understanding of teenagers' rights and obligations when using social media, as well as the potential legal violations that may occur, such as defamation, hate speech, and cybercrimes. Through socialization and training activities at SMKN 27 Jakarta, it is hoped that teenagers will understand the importance of digital ethics and legal awareness in protecting themselves and preventing actions that violate the law in cyberspace. The expected outcome of this service is an increased understanding among teenagers of the legal consequences of using social media and the development of a responsible attitude in online interactions.

Keywords: Legal Awareness, Students, Social Media

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, terutama internet, telah melahirkan platform media sosial. Platform ini

memungkinkan interaksi tanpa batas, berbagi informasi, dan membentuk gaya hidup baru. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan manusia akan

komunikasi yang lebih mudah dan efisien (Syahraini et al., 2024).

Di era digital, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan penetrasi internet yang tinggi, hampir 60% penduduk Indonesia aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan terutama YouTube. Rata-rata, setiap individu menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk berinteraksi di dunia maya (Kasetyaningsih & Hartono, 2017).

Perkembangan pesat media sosial membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, kita dimanjakan dengan akses informasi yang mudah dan luas. Di sisi lain, maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya telah mencemari ruang digital kita. Kurangnya literasi digital membuat banyak orang rentan terhadap manipulasi informasi dan menjadi korban dari kejahatan siber.

Remaja adalah masa transisi yang penting dalam kehidupan, di mana seseorang mulai memasuki fase pendewasaan. (PG et al., 2024) Pada usia ini, banyak remaja yang mulai merasakan dorongan rasa penasaran yang kuat terhadap berbagai hal, terutama terhadap dunia digital dan media sosial. Keinginan untuk mengenal lebih jauh tentang diri sendiri, teman sebaya, serta lingkungan sekitar membuat mereka semakin tertarik untuk mengeksplorasi platform media sosial. Di sinilah mereka mulai mencari identitas, membentuk pandangan hidup, dan berinteraksi dengan dunia luar. Media sosial menjadi tempat yang menawarkan berbagai informasi dan

kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai latar belakang, yang semakin memperluas wawasan mereka. Namun, di balik rasa penasaran itu, juga ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti bagaimana menyaring informasi yang benar dan menjaga keseimbangan antara dunia maya dan kehidupan nyata.

Untuk mengatasi penyimpangan dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja, sosialisasi yang intensif dari civitas akademik sangat diperlukan. Pihak sekolah, guru, dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai dampak positif dan negatif media sosial. Melalui pendekatan yang tepat, seperti diskusi, pelatihan, atau seminar, remaja dapat diberi pengetahuan tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, civitas akademik juga dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menyaring informasi, menjaga privasi, dan menghindari bahaya-bahaya seperti *cyberbullying* atau penipuan online. Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu remaja untuk menyadari pentingnya pengendalian diri dalam menggunakan media sosial, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang lebih positif dan konstruktif dalam perkembangan pribadi mereka.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan pada 08 November 2024, bertempat di SMKN 27 Jakarta.

Kegiatan ini juga melibatkan diskusi kelompok untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang isu-isu hukum yang muncul di dunia maya

Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk menyusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut, dengan harapan siswa dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.



Gambar 1. Kegiatan PKM di SMKN 27 Jakarta pada 08 November 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan PKM, diadakan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar SMKN 27 Jakarta terkait penggunaan media sosial. Sosialisasi dimulai dengan penyampaian materi mengenai pentingnya pengetahuan hukum yang harus dimiliki oleh pelajar, khususnya yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur penggunaan media sosial. Ditekankan bahwa di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, namun di balik manfaatnya, ada berbagai potensi risiko hukum yang harus diwaspadai oleh setiap pengguna, termasuk pelajar.

Sebagai generasi yang aktif

menggunakan media sosial, pelajar perlu memahami berbagai aturan yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi, larangan penyebaran informasi hoaks, serta perlakuan terhadap ujaran kebencian atau penghinaan. Materi yang disampaikan juga mencakup risiko hukum yang bisa timbul akibat penyalahgunaan media sosial, seperti sanksi pidana dan perdata. Dalam hal ini, para pelajar diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan platform digital, dengan selalu mengedepankan etika, saling menghormati, dan bertanggung jawab terhadap setiap unggahan yang dilakukan.

Penggunaan media sosial saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi siswa. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan media sosial pun semakin beragam, mencakup berbagai aspek mulai dari kesehatan hingga sosial (Bimantoro, 2024). Di satu sisi, media sosial memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Siswa dapat dengan cepat mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat, mulai dari materi pembelajaran hingga berita terkini. Interaksi sosial juga menjadi lebih mudah, memungkinkan siswa untuk terhubung dengan teman-teman dan orang lain di seluruh dunia.

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah gangguan terhadap konsentrasi belajar. Ketika siswa terlalu sering terlibat dalam aktivitas media sosial, mereka cenderung terganggu oleh notifikasi atau kecenderungan untuk

terus membuka aplikasi, yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari fokus utama, yaitu belajar. Hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas belajar siswa, baik dari segi pemahaman materi maupun pencapaian akademik. Selain itu, dampak lainnya adalah terganggunya kesehatan mental dan fisik siswa. Waktu yang dihabiskan di depan layar bisa menyebabkan kelelahan mata, gangguan tidur, hingga perasaan cemas atau stres akibat perbandingan sosial yang sering terjadi di media sosial

Siswa umumnya aktif menggunakan media sosial melalui handphone, yang merupakan alat telekomunikasi portabel dengan kemampuan untuk berkomunikasi tanpa harus terhubung dengan kabel. Handphone memungkinkan siswa untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan dunia luar, serta mengakses berbagai platform media sosial dan aplikasi messaging yang mempermudah interaksi dan berbagi informasi.

Beberapa penyalahgunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari antara lain (Yuhandra et al., 2021):

1. *Cybercrime*

Merupakan kejahatan yang timbul akibat pemanfaatan internet, yang terbagi menjadi beberapa jenis seperti kejahatan korporasi, birokrat, malapraktek, dan individu. *Cybercrime* dapat berupa tindakan kriminal murni dengan motif kriminalitas, kejahatan terhadap individu seperti penipuan atau pencemaran nama baik, serta *cyberstalking*, yang melibatkan pelecehan atau teror melalui media internet seperti e-mail.

2. *Cyberbullying*

Merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang atau individu terhadap korban yang tidak dapat membela diri, menggunakan teknologi informasi untuk mengancam, menggertak, atau mengintimidasi seseorang. Cyberbullying dapat terjadi di media sosial atau melalui pesan teks dan dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban.

3. Penyebaran Berita *Hoax*

Hoax adalah berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita hoax sering dibuat untuk tujuan tertentu seperti penipuan, propaganda politik, atau pembentukan opini publik. Penyebaran hoax banyak terjadi di media sosial dan dapat menyebabkan kebingungan, keresahan, atau bahkan konflik sosial.

Faktor penyalahgunaan media sosial pada remaja antara lain adalah kurangnya pengawasan orang tua, yang membuat remaja bebas menggunakan media sosial tanpa batasan. Tuntutan sosial dan perbandingan kehidupan di media sosial dapat menyebabkan perasaan tidak puas atau depresi. Kurangnya pemahaman tentang etika digital sering membuat remaja tidak menyadari dampak dari tindakan mereka, seperti penyebaran informasi palsu atau cyberbullying. Ketergantungan pada media sosial juga mengganggu waktu belajar dan interaksi sosial, sementara paparan konten negatif di media sosial dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja secara

negatif (Rahman et al., 2022).

Kesadaran hukum dalam memanfaatkan media sosial melibatkan beberapa aspek penting:

1. Pengetahuan Hukum

Siswa perlu memiliki pengetahuan dasar tentang aturan yang mengatur penggunaan media sosial dan sanksi bagi pelanggarannya. Setiap orang dianggap mengetahui hukum yang ada, sesuai dengan asumsi pembuat undang-undang bahwa warga negara seharusnya memahami peraturan yang berlaku.

2. Pemahaman Hukum

Siswa harus memahami bahwa pelanggaran terhadap aturan media sosial dapat berakibat pada sanksi yang tegas. Melalui pemahaman hukum, diharapkan masyarakat mengetahui tujuan dari peraturan tersebut dan bagaimana hal itu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka yang diatur oleh hukum.

3. Sikap Hukum

Siswa harus menyadari adanya aturan dalam penggunaan media sosial, memahami peraturan tersebut, termasuk larangan dan sanksi yang dapat diterima. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat mengambil sikap untuk mematuhi aturan yang berlaku.

4. Perilaku Hukum

Norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila mereka mengetahui, memahami, dan mengikuti peraturan yang ada. Setelah memahami isi aturan dan sanksinya, seseorang akan berperilaku sesuai dengan hukum, berusaha menghindari pelanggaran,

dan memberikan contoh yang baik, khususnya dalam penggunaan media sosial.

Tujuan hukum yang mendukung perkembangan martabat manusia sejalan dengan kesadaran hukum. Dengan melindungi setiap individu, hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.(Widjaja, 1982)

Pada dasarnya, kesadaran hukum sering kali dihubungkan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum atau sejauh mana hukum tersebut efektif. Ini berarti kesadaran hukum berhubungan dengan apakah hukum benar-benar berjalan dengan baik dalam masyarakat. Agar ada keselarasan antara hukum yang diterapkan dan pemahaman hukum masyarakat, peraturan tersebut haruslah rasional dan dilaksanakan secara teratur dan adil. Kesadaran hukum adalah konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki beragam makna. Sosiologi hukum memegang peran penting dalam proses sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif di kalangan masyarakat luas, termasuk di kalangan aparat penegak hukum.(Soekanto, 1982)

KESIMPULAN

Kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pelajar, khususnya di SMKN 27 Jakarta, terkait aturan yang mengatur penggunaan media sosial. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar pelajar menyadari potensi risiko hukum yang dapat timbul, seperti penyebaran hoax,

ujaran kebencian, dan pelanggaran lainnya yang dapat berakibat pada sanksi pidana dan perdata. Penggunaan media sosial yang bijak, etis, dan bertanggung jawab sangat penting untuk menghindari dampak negatif terhadap konsentrasi belajar, kesehatan mental, dan fisik siswa.

Selain itu, penyalahgunaan media sosial yang melibatkan *cybercrime*, *cyberbullying*, dan penyebaran *hoax* semakin marak di kalangan remaja. Faktor penyalahgunaan media sosial pada remaja antara lain kurangnya pengawasan orang tua, ketergantungan pada media sosial, dan kurangnya pemahaman etika digital. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum sangat penting agar siswa dapat menggunakan media sosial dengan bijak, mematuhi aturan yang ada, dan menghindari pelanggaran hukum. Melalui sosialisasi hukum yang tepat, diharapkan masyarakat, termasuk pelajar, dapat menghargai dan mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan bertanggung jawab.

SARAN

Berdasarkan paparan para narasumber, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diambil untuk menumbuhkan kesadaran hukum dengan memanfaatkan platform media sosial:

1. Orang tua dan pendidik harus mengawasi penggunaan media sosial anak dengan mengikuti aktivitas mereka atau memberikan bimbingan tentang hal-hal yang harus dihindari.

Orang tua/pendidik juga dapat memeriksa perangkat anak atau melakukan pengecekan gadget di sekolah.

2. Sosialisasi dan edukasi mengenai hukum penggunaan media sosial yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE perlu dilakukan secara rutin di sekolah dan kampus. Edukasi harus disesuaikan dengan subjek agar mudah dipahami dan menarik bagi pelajar dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantoro, M. S. (2024). Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional dan Modern. *Journal Publicuho*, 7(3), 1419–1426.
- Kasetyaningsih, S. W., & Hartono. (2017). Dampak Sosial Media Terhadap Akhlaq Remaja. *DutaCom*, 13(2), 1–10.
- PG, E. G., Thani, S., Muksalmina, Chyntia, E., & Sulaiman. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2837–2846.
- Rahman, S. M. H. S. A., Ramli, M. A., Sa'ari, C. Z., Anir, A. N., Mamat, M. A., & Azhar, M. H. M. (2022). Pengidentifikasian Kajian-Kajian Berkaitan Isu Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Interaksi Sosial Berasaskan Systematic Literature Review. *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)*, 7(28), 166–191.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.

- Syahraini, K., Zakariah, A., & Novita. (2024). Peran Media Sosial terhadap Perilaku Peserta Didik di Era Globalisasi. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(4), 118–128.
- Widjaja, A. (1982). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. CV Era Swasta.
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 78–84.